



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Crismes Harianto Bin Kardo Sianturi
2. Tempat lahir : Balam Sempurna
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Kasikan RT 006 RW 002 Desa Kasikan
Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
7. Agama :
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Crismes Harianto Bin Kardo Sianturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CRISMES HARIANTO Bin KARDO SIANTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **CRISMES HARIANTO Bin KARDO SIANTURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning jenis dump truck dengan nopol BM 8433 OU;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. SYAFRIANTO
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei berlian
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa **Terdakwa CRISMES HARIANTO Bin KARDO SIANTURI bersama-sama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (masing-masing dalam daftar pencarian orang)** pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Afdeling VIII PTP.N V Kebun Sei Rokan Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan Satu unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTP N V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran tapah, terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa, Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) bekerja sebagai supir mobil saksi H. Syariato dan saksi H. Syariato adalah pemborong pengangkutan TBS dari PTPNV Kebun Sei Berlian mengangkut TBS ke pabrik buah kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Rokan
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji dari saksi H. Syariato dengan cara hitungan perton.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN V Kebun Sei Berlian selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp



----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa CRISMES HARIANTO Bin KARDO SIANTURI bersama-sama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (masing-masing dalam daftar pencarian orang)** pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Afdeling VIII PTP.N V Kebun Sei Rokan Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan Satu unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTP N V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran tapah, terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa, Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) bekerja sebagai supir mobil saksi H. Syariato dan saksi H. Syariato adalah pemborong pengangkutan TBS dari PTPNV Kebun Sei Berlian mengangkut TBS ke pabrik buah kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh gaji dari saksi H. Syarianto dengan cara hitungan perton.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN V Kebun Sei Berlian selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTP N V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran Tapah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja atau supir dari kendaraan milik Sdr. H. Syafrianto selaku pemborong pengantaran buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) banyak buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat 1940 Kg;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Alowi Hardian Mustoba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTP N V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran Tapah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja atau supir dari kendaraan milik Sdr. H. Syafrianto selaku pemborong pengantaran buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) banyak buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Berlian yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan dengan berat 1940 Kg;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTPN V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL.13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran Tapah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) bekerja sebagai supir mobil Sdr. H. Syarianto dan Sdr. H. Syarianto adalah pemborong pengangkutan TBS dari PTPN V Kebun Sei Berlian mengangkut TBS ke pabrik buah kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Rokan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari Sdr. H. Syarianto dengan cara hitungan perton;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN V Kebun Sei Berlian selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning jenis dump truck dengan nopol BM 8433 OU;
- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTPN V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran Tapah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan sebagian buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) bekerja sebagai supir mobil Sdr. H. Syariato dan Sdr. H. Syariato adalah pemborong pengangkutan TBS dari PTPN V Kebun Sei Berlian mengangkut TBS ke pabrik buah kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Rokan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari Sdr. H. Syariato dengan cara hitungan perton;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menurunkan sebagian buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PTPN V Kebun Sei Berlian selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Crismes Harianto Bin Kardo Sianturi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* atau penjelasan KUHP adalah bahwa seseorang telah dengan nyata mengetahui atau menginsyafi akan suatu perbuatan yang dilakukannya serta akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Memiliki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO), saat bekerja membawa buah kelapa sawit dari PTPN V Kebun Sei berlian dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Canter 125 warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8433 OU dengan tujuan mengantarkan TBS tersebut ke pabrik PTPN V Kebun Sei Rokan saat dalam perjalanan tepatnya di Afdeling VII blok Jembatan KL. 13 dan L11/12 Kebun Sei Rokan Desa Pagaran Tapah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Yunus dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) menurunkan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil Sdr. H. Syarianto dan Sdr. H. Syarianto adalah pemborong pengangkutan TBS dari PTPN V Kebun Sei Berlian mengangkut TBS ke pabrik buah kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Rokan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pihak PTPN V Kebun Sei Berlian mengalami kerugian sekira Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PTPN V Kebun Sei Berlian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning jenis dump truck dengan nopol BM 8433 OU yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis serta di persidangan terbukti milik H. Syafrianto, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu H. Syafrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V Kebun Sei Berlian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Crismes Harianto Bin Kardo Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning jenis dump truck dengan nopol BM 8433 OU;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. SYAFRIANTO;

- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Berlian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.